

BAB II

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DESAIN INDUSTRI PADA UMUMNYA

A. Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

Pada dasarnya, HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta an hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan hak-hak yang berkaitan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Hak cipta dan hak-haknya yang berkaitan terdiri dari karya-karya tulis, karya musik, rekaman suara.

Kedua adalah Hak Kepemilikan Industri (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkenan dengan industri. Yang diutamakan dalam Hak Kepemilikan Industri adalah bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan dibidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting hak kepemilikan industri. Kekayaan industrial terdiri dari atas invensi teknologi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

1. Pengertian Desain Industri

Ketentuan memahami pengertian Desain Industri secara formal dan ketentuan peraturan perundang-perundangan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita pahami pengertian Desain industri dari ilmu Desain itu sendiri. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang tersebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan.

Dikalangan pendesain profesional muncul anggapan, bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam yang semacamnya, dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpaan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin.¹

Pengertian ruang lingkup dengan Desain dalam bukunya Agus Sachri yaitu tersebut diatas terasa sangat luas, namun demikian hal itu memang banyak dianut oleh ahli dibidang desain Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengidentifikasikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

¹ Agus Sachri, *Paradigma Desain Industri*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 23.

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain industri itu meliputi fenomena benda buatan manusia, dalam pengertian ini desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga beserta alat-alat transport beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota. Berapapun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.²

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain industri yang baru Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia (Pasal 2 Undang – Undang Desain Industri), pengungkapan yang

² Agus Sachri, *Op.cit*, 1986, hlm. 23 .

dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Pendesain atau penerimaan hak dari pendesain adalah orang yang memperoleh hak Desain Industri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri). Penerimaan hak tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Desain Industri). Pendesain yang dimaksud diatas adalah pihak yang merancang atau membuat Desain Industri yang tidak dapat diartikan dengan desainer dalam pembuatan model pakaian. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan, dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka industri pemberi kerja adalah pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antar kedua pihak. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat Desain Industri dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikanlain antar kedua belah pihak.³

³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 269.

First to file (pemegang pertama), adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem ini.

First to use (penemu pertama), adalah suatu sistem yang menganut mekanisme bahwa seseorang telah menemukan penemuan pertama suatu desain ataupun merek sebagai penemu pertama.

2. Asas Hukum Desain Industri

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:⁴

a. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif,

⁴ OK. Saidikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan keempu, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 477.

sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

b. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplakannya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapakannya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol beikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

3. Subjek Desain Industri

Timbulnya hak Desain Industri ada setelah selesainya karya cipta tersebut. Namun demikian, pengakuan tersebut itu adalah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan, tetapi harus melalui pendaftaran, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”.

Hak Desain Industri dimiliki oleh pendesain. Dari pengertian maka pendesain adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Adapun pengertian pendesain secara formal tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “ pendesain adalah seseorang atau beberapa orang menghasilkan Desain Industri”.

Adanya suatu ciptaan yang berbeda dalam lingkup Desain Industri tersebut maka selanjutnya timbul suatu hak bagi pendesain tersebut. Hak tersebut dikenal dengan Hak Desain Industri, yaitu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak yang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk melaksanakan yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang

tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, artinya bahwa si pendesain atau pemegang hak itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasikan desain tersebut. Namun demikian, hak tersebut dapat dikecualikan untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk kepentingan yang wajar dan pemegang Hak Desain industri.

Kepentingan atas Hak Desain Industri, berkaitan dengan kondisi tertentu dimana Desain Industri tersebut lahir. Dalam kondisi Desain Industri tercipta dalam hubungan kerja atau kedinasan, maka otomatis Hak Desain Industri dimiliki oleh majikannya, apabila tidak ada perjanjian yang mengecualikan hal tersebut. Jika suatu desain dihasilkan dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh rancangan tersebut. Dalam kondisi kepemilikan hak Desain Industri sebagai di atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Orang atau badan peemgang Hak Desain Industri biasa menikmati, atau memetik manfaatnya selama jangka waktu tertentu,

atau memberi izin kepada orang lain guna memakainya. Di Indonesia perlindungan Desain Industri menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menghitung sejak tanggal penerimaan permohonan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tidak dapat di perpanjang.

B. Desain Industri sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual

Desain industri merupakan salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Selain itu terdapat beberapa konsep hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual lain seperti hak paten dan hakcipta yang juga digunakan dalam desain industri.

Richard J. Gallafent, menyatakan:

Bahwa hukum desain meminjam konsep baik dari hukum paten maupun hukum hak cipta. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang haknya untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan desain yang sama, yang mana konsepnya kebaruan tersebut merupakan syarat agar suatu desain dapat didaftarkan. Adapun dari hukum hak cipta, desain meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide-ide.⁵

C. Lingkup Perlindungan Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk yang telah terdaftar

⁵ *Ibid*, hlm. 48.

sebagaimana dapat ditafsirkan dan ketentuan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 31 Taun 2000 tentang Desain Industri.

1. *Design Registratio* (desain registrasi)

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimal 15 (lima belas) tahun.

2. *Design Copy Right* (salinan desain benar)

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta selama 25 (dua puluh lima) tahun mendapatkan perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

3. *Full Copy Right* (hak cipta penuh)

Desain industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan kedalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal kategori ke 1 (satu) dan 2 (dua) secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif perlindungan kategori ke 1 (satu)

merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori ke 2 (dua).

Indonesia sebelum tanggal 20 Desember Tahun 2000, yaitu sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menjadi alternatif bagi perlindungan terhadap Desain Industri adalah Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mulai berlaku tanggal 29 Juli 2003, sebelumnya yang mengatur Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974.⁶ Sebelumnya ada peraturan perundang-undangan mengenai Desain Industri sangatlah minim, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Dalam perundang-undangan industri hanya diatur secara sekilas mengenai Desain Industri tersebut, yaitu secara tersurat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyebutkan pada penjelasan bahwa Pasal ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesia tersebut terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan, dan perancangan konstruksi, perancangan peralatan dan mesin industri.

Sedangkan pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian memuat ketentuan hukuman terhadap peniruan desain. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak

⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses bisnis Melalui Paten, Merek dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya, 1977, hlm. 61.

melakukan peniruan desain produk dipidana penjara selama – lamanya 2 (dua) tahun, atau denda sebesar-besarnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan adanya ketentuan *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)*. Maka ketentuan Internasional penganan pelanggaran terhadap industri juga telah dan akan diterapkan di Indonesia.

Kebijakan tersebut telah diterapkan dalam ketentuan mengenai kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yaitu Pasal 64 ayat (1):

“ Pengendalian import atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dalam peraturan pemerintah”

Ketentuan tersebut Indonesia mengambil kebijakan bahwa menyangkut penanganan terhadap pelanggaran seperti itu dipakai di Indonesia karena Peraturan Pemerintahan, kebijakan seperti itu memperhatikan kemampuan dan kesiapan penggolongan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya menyangkut Hak Desain Industri. Politik hukum terhadap perlindungan Desain Industri seperti diatas adalah dari segi perlindungan aspek pidananya dalam rangka keterkaitan sektor seperti industri dan bidang kepabean. Adapun perlindungan terhadap Desain Industri ini baru tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Lingkup Hak Desain Industri dengan pemegang hak Desain dapat memberi ijin dan melarang orang lain untuk,⁷ membuat, menjual, mengimpor, dan mengekspor barang yang telah diberikan Hak Desain Industri Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, jangka waktu perlindungan yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri.

1. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jangka waktu perlindungan Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) selama 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya. Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antar satu negara dengan negara lain berbeda, lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya jepang dan korea yang memberikan waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun.

2. Hak Desain Industri

Hak desain industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil karyanya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

⁷ Emawati Junus, *Seminar Perlindungan Desain Industri: Desain Industri sebagai aset/modal intelektual untuk mendukung perekonomian negara*, Bandung 11-12 September 2003.

kreasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Desain Industri. Pendesain memiliki hak khusus untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

Hak khusus yang dimaksud adalah hak yang bersifat eksklusif. Artinya, hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melanjutkan Desain Industri. Pemberian hak kepada orang lain dapat melalui warisan, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengecualian dari hak khusus adalah pemakai Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Hak Desain Industri adalah hak khususnya yang diberikan oleh Negara kepada Pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya (Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri (UUDI). Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam

Undang-Undang, yaitu Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Pemohon Hak Desain Industri hanya dapat diajukan oleh pendesain, maka menurut Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Desain Industri (UUDI) pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup, bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain ditentukan jangka waktunya, yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri (UUDI). Tanggal penerimaan adalah tanggal dipenuhinya kelengkapan minimal permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang (*filing Date*). Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri (UUDI). Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun itu pendesain melaksanakan sendiri Desain Industrinya secara perusahaan, disamping memberi izin kepada pihak lain yang ingin mengetik keuntungan ekonomi dari pelaksanaan Desain Industrinya berdasarkan perjanjian dengan lisensi dengan membayar royalti.

D. Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri

Seperti halnya HKI lainnya, sebagai suatu hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud, hak Desain Industri dapat beralih atau dapat

dialihkan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menghormati hak individu dan wujud dari penghormatan hak individu tersebut adalah dengan mengakuinya keberadaan hak desain industri sebagai suatu hak milik atas benda tidak terwujud yang dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik.⁸

Hak Desain Industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan, baik seluruhnya maupun melalui hibah, pewaris, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepala perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

⁸ Ranti Fauzi Maryana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, , 2004, hlm.68.

Nomor 31 Tahun 2000).⁹ pengalihan hak desain industri dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pengalihan Non Lisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek, dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan alasan pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berarti yang beralih adalah hak ekonominya. Sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pendesain. Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan, sebagai berikut:¹⁰

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap hak desain industri di atas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dimana segala bentuk pengalihan hak Desain Industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya akan tetapi pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam

⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001, hlm. 44.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 306.

daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dalam pengalihan Hak Desain Industri tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

2. Pengalihan Dengan Lisensi

Khusus mengenai pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.¹¹

E. Proses Pendaftaran Desain Industri

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terjadi proses pendaftaran desain industri yang dilakukan melalui kantor pendaftaran desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya perlindungan akan diberikan hanya terhadap desain industri yang didaftarkan. Hal ini berbeda dengan perlindungan desain industri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang dilindungi di bawah izin hak cipta karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pendaftaran bukan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan.

Hak desain industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, berarti hak desain industri tidak muncul seketika sesaat desain itu selesai dikerjakan dan prinsip itu tidak sama dengan hak cipta, yang dilahirkan, dan penciptanya atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil karyanya yang khas dan bersifat orisinal.

¹¹ Ibid, hlm. 306.

Jika hak cipta muncul atau lahir seketika ciptaan itu selesai dibuat, diwujudkan, diperdengarkan, atau diumumkan pertama kali, dalam sistem desain industri karena hak desain diberikan oleh negara maka terjadinya hal desain industri baru diperoleh setelah desain industri didaftarkan permintaannya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta diterima pendaftarannya.¹²

1. Pemeriksaan Administratif

Pemohon pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administrasi permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif disini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1). Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - 2). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.

¹² Ihsan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 26.

- 3). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
 - 4). Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan;
 - 5). Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- d. Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
- 1). Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2). Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 3). Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- e. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- f. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Presiden, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- g. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon desain industri yang dimohonkan masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Dalam hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan bersifat tetap bila pemohon atau kuasanya

tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

2. Pengumuman serta pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran desain industri

Setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditemukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan kepada masyarakat. Mengenai tata cara mengumumkannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengumuman permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas dilakukan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Data yang harus dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran desain industri, ditemukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industr, yaitu :

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- c. Tanggal dan nomer penerimaan permohonan

- d. Nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- e. Judul Desain Industri
- f. Gambar atau foto Desain Industri

Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengumumannya dilakukan setelah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima saliran putusan tersebut. Pada saat pengajuan permohonan pendaftaran desain industri, permohonan dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan pendaftaran desain industri ditunda, dengan ketentuan tidak boleh melalui waktu 12(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Ketentuan demikian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon yang menganggap perlu penundaan pengumuman kepentingannya.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 Undang-Undang Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (*oposisi*) tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Pengajuan oposisi paling lama 3(tiga) bulan

terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, kemudian oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberitahukan kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatannya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemebritahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini adanya oposisi, dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa desain industri seperti juga pemeriksaan pada bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaan yang khusus.¹³

Tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang telah diterima tersebut. Bila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan yang

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung:PT. Alumni, 2003, hlm. 442-443.

bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filling date*). Sertifikat desain industri dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan secara resmi melalui berita resmi desain industri. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat desain industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar sejumlah biaya.¹⁴

¹⁴ Ibid. Hlm. 223.